

KAJIAN KESIAPAN PEMBERLAKUAN SECARA WAJIB STANDAR MAINAN ANAK-ANAK**STUDY OF READINESS OF THE COMPULSORY IMPLEMENTATION OF TOYS STANDARDS**

Eddy Herjanto dan Dwinna Rahmi

(Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Jakarta)

eddy-bppi@kemenperin.go.id

ABSTRAK

Mainan anak-anak (*toy*) merupakan benda yang berhubungan erat dengan kesehatan anak-anak, sebagai konsumen utama. Banyak kecelakaan terjadi karena sebagian produk mainan anak mengandung bahan berbahaya buat kesehatan atau karena salah menggunakan produk mainan tersebut. Karena berpotensi menimbulkan kecelakaan, maka beberapa negara telah memberlakukan standar sebagai persyaratan teknis agar produk itu dapat diedarkan di negara tersebut.

Indonesia bermaksud memberlakukan penerapan standar mainan anak secara wajib. Namun, agar penerapan tersebut dapat efektif, perlu didahului dengan kajian agar pemberlakuan wajib tersebut tidak mengalami masalah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kesiapan SNI, produsen mainan domestik, dan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) terkait dengan rencana pemberlakuan wajib SNI Mainan Anak-anak.

Kesiapan SNI dilakukan dengan menganalisis ketersediaan SNI yang sesuai dengan standar yang diacu secara internasional. Kesiapan produsen dianalisis dari jawaban kuesioner yang disebarkan pada 75 perusahaan mainan anak, dilengkapi dengan hasil uji terhadap 20 jenis produk mainan anak, dari berbagai tipe mainan dan skala industri, terhadap persyaratan standar. Kesiapan LPK ditinjau dari data KAN dan kuesioner yang disebarkan kepada 50 lembaga sertifikasi dan laboratorium uji.

Hasil penelitian menunjukkan, Indonesia dapat dianggap memiliki kesiapan standar. Meskipun harus menunggu selesainya revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sekarang berlaku. SNI revisi tersebut lebih sesuai dengan persyaratan internasional, tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami dan diakses. Hasil uji produk menunjukkan sebagian besar produsen memiliki kesiapan dalam menerapkan standar, meskipun diperlukan pembinaan bagi kalangan industri kecil. Dari sisi LPK, terdapat 2 laboratorium uji yang mampu menguji semua elemen dalam standar, beberapa laboratorium uji lain mampu secara parsial. Namun pada saat ini belum ada lembaga sertifikasi produk untuk mainan anak yang terakreditasi. Secara umum, dapat disimpulkan Indonesia siap menerapkan SNI mainan anak secara wajib.

Kata kunci : SNI, mainan anak, pemberlakuan penerapan secara wajib

ABSTRACT

A toy is an object which has close relationship with child safety, as its primary consumer. Many accidents were happen to the children due to some toys contain dyestuff or other chemical materials which harm for safety and due to misused, not apply to the age concern. Since toys may create accident for the children, several countries has obliged their standards as a technical requirement for the product to comply if they want to be marketed in the country.

Indonesia plans to implement the toys standards. However, for the effectiveness of the implementation, it is needed to conduct a prior research in order to the mandatory implementation can work well. The purpose of this research is to know the readiness of the SNI, the capability of local toys producers, and conformity assessments bodies concerned in the mandatory implementation of toys standards.

The readiness of SNI was conducted through analyzing the availability of SNI compare to international reference. The capability of local producers was analyzed from questionnaire submitted to 75 toy companies in addition to test results of 20 products obtained from several types of toys as well as several types of industries. While, the readiness of conformity assessment bodies was analyzed from KAN's data as well as questionnaire obtained from 50 testing laboratories and certification bodies.

The research shows that Indonesia National Standard is ready for the implementation, after it is being revised. The new version of SNI will more appropriate for international purposes, besides it is publicized in Indonesia language, as well as easy to access. The result of the product tests show that majority of the producer may comply the standards requirements, means they are ready for the proposed regulation. Although, the toys small scale industries need to be developed intensively. From the conformity assessment body (CAB) sides, they are two testing laboratories which are able to conduct the whole test elements of the standard, while some of the testing laboratories may conduct partially. However, in the meantime there is no product certification body (LSPPro) accredited for this product. In general, it can be summarized that Indonesia is in the position ready to implement toys standard compulsorily.

Keywords : SNI, toys, mandatory application

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mainan anak-anak (*toy*) merupakan suatu obyek untuk dimainkan. Bermain (*play*) sendiri dapat diartikan sebagai interaksi dengan orang, hewan, atau barang (mainan) dalam konteks pembelajaran (*learning*) atau rekreasi (Wikipedia, 2009). Mainan dan bermain merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran bagi anak-anak untuk mengenal dunia dan tumbuh dewasa. Seorang anak menggunakan mainan untuk menemukan identitas, mempelajari sebab dan akibat, mengembangkan hubungan, dan mempraktekkan kemampuan mereka. Mainan tidak sekedar alat untuk bermain, lebih dari sekedar bersenang-senang, karena mainan dapat berpengaruh terhadap aspek kehidupan.

Mainan anak-anak merupakan jenis barang yang berhubungan erat dengan kesehatan anak-anak. Ribuan kecelakaan terjadi pada anak-anak karena produk mainan. Sebagian besar karena salah menggunakan produk mainan tersebut, karena ketidaktahuan anak yang memainkannya, atau karena produknya yang memang tidak aman bagi anak-anak. Berbagai informasi menyebutkan bahwa produk mainan anak-anak banyak yang dibuat dengan menggunakan bahan pewarna atau bahan kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan (Antara news, 2008; Kapanlagi.com, 2008). Dalam beberapa produk mainan anak-anak juga terdapat partikel-partikel kecil yang berpotensi tertelan anak-anak, mengandung unsur timbal yang dapat mengganggu kesehatan, menyebabkan insiden kekerasan yang sangat berpengaruh pada kondisi kejiwaan, atau menggunakan bahan-bahan bekas yang tidak berguna (Eramuslim.com, 2008).

Karena berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi anak-anak, maka banyak negara telah memberlakukan penerapan wajib terhadap standar mainan anak sebagai persyaratan teknis untuk produk itu dapat diedarkan di negara tersebut. Beberapa negara yang telah memberlakukan penerapan wajib tersebut antara lain: China, Korea Selatan, Jepang, Jordania, Kenya, Nigeria, Qatar, Argentina, Brasil, Chili, Colombia, Meksiko, Belanda, Swiss, dan Uni Eropa. Indonesia sampai saat ini belum menerapkan SNI mainan anak-anak secara wajib, namun berbagai pihak telah menyampaikan usulan untuk segera diberlakukannya standar terkait.

Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan dan/atau karakteristik dari suatu produk yang dibuat secara konsensus dan ditetapkan oleh lembaga berwenang. Standar Nasional Indonesia (SNI) dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai standar nasional hasil konsensus para pemangku kepentingan. Penerapan SNI, seperti halnya standar lain, pada prinsipnya dilakukan secara sukarela, khususnya dipergunakan oleh produsen sebagai acuan dalam pengendalian mutu internal, atau untuk kepentingan promosi bahwa produk terkait memiliki kualitas yang baik/terjamin. Penerapan standar dapat bersifat wajib manakala menyangkut keselamatan, kesehatan, keamanan, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemberlakuan standar secara wajib ditetapkan oleh Menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu kesiapan standar yang bersangkutan, kesiapan industri dalam negeri, kesiapan infrastruktur teknis penilaian kesesuaian, dan kesiapan pengawasan oleh pemerintah, serta tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.

Penerapan SNI secara wajib memerlukan kajian kesiapan infrastruktur terlebih dahulu agar dapat secara efektif diterapkan di lapangan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Kementerian Perindustrian selaku pembina industri mainan anak-anak perlu mempelajari kesiapan infrastruktur penilaian kesesuaian sebelum memutuskan pemberlakuan penerapan SNI secara wajib terhadap standar mainan anak.

Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang melatarbelakangi perlunya diadakan penelitian ini, ialah:

- Tingginya kecelakaan pada anak-anak yang disebabkan karena produk mainan anak-anak yang mengandung bahan berbahaya buat kesehatan
- Banyaknya produsen yang tidak menyadari penggunaan bahan dasar atau bahan pembantu yang berpotensi bahaya bagi keselamatan anak
- Banyaknya produk impor yang menguasai pangsa pasar domestik, berharga rendah, namun diragukan kualitasnya
- Tidak diketahuinya kesiapan infrastruktur standarisasi dalam pemberlakuan penerapan standar secara wajib.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kesiapan SNI, produsen mainan domestik, dan lembaga penilaian kesesuaian terkait dalam rangka pemberlakuan wajib SNI Mainan Anak-anak.

Pemberlakuan SNI yang tidak didahului dengan kajian kesiapan dapat menyebabkan tidak efektifnya penerapan standar tersebut, misalnya matinya industri lokal karena tidak mampu memenuhi persyaratan standar, terganggunya arus masuk barang impor karena keterbatasan laboratorium uji, mahalnya biaya sertifikasi karena terbatasnya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi, banyaknya barang sub-standar yang beredar di pasar, dan lain-lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Pengelompokan Mainan Anak

Mainan anak dapat didefinisikan sebagai setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan digunakan oleh anak dengan usia 14 tahun ke bawah untuk bermain, baik untuk penggunaan normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak. Mainan anak yang dimaksud terbuat dari bahan dasar dan zat yang ditambahkan serta harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, keamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Terdapat berbagai kriteria pengelompokan mainan anak. Pengelompokan mainan anak berdasarkan umur penggunaannya ialah:

- Mainan anak untuk usia 0 - 18 bulan.
- Mainan anak untuk usia 18 - 36 bulan
- Mainan anak untuk usia 36 - 96 bulan.
- Mainan anak tanpa klasifikasi usia.

Sementara itu, pengelompokan berdasarkan bentuk fisik ialah:

- Soft toys (mainan yang berisi bahan yang lunak)
- Hard toys (mainan dari bahan yang keras seperti kayu, plastik, metal, dll)
- Mainan elektrikal (mainan yang digerakkan dengan listrik, baterai).

Pengelompokan lainnya, berdasarkan fungsi dan penggunaannya ialah mainan rakitan;

miniatur dari boneka, hewan, kendaraan; puzzle; mainan yang melibatkan aktivitas fisik; dan mainan koleksi.

Selain dari itu, mainan anak juga bisa dikelompokkan berdasarkan kriteria bahan baku utama yang digunakan, misalnya: kain, karet, plastik, logam, kayu, batu, kulit, kertas, atau serat gelas.

Dampak Mainan pada Keselamatan Anak

Mainan memiliki dampak terhadap penggunaannya, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap resiko bahaya penggunaan mainan, baik karena bentuknya yang kecil, tajam, lancip, mudah terbakar, serta bahaya akibat bahan kimia. Contohnya, anak usia di bawah tiga tahun memiliki kecenderungan untuk memasukkan barang-barang yang ada dalam genggamannya kedalam mulut, dapat menyebabkan tertelan, keracunan, atau kerusakan fisik akibat benda yang ada dalam mainan itu atau bahan berbahaya yang digunakan dalam mainan. Mainan juga dapat menyebabkan efek sakit, karena bersentuhan dengan kulit, mengenai mata, atau terhirup. Kemungkinan terdapatnya zat-zat kimia organik maupun anorganik dari atau dalam mainan ataupun bahan bakunya sangat tinggi, yang dapat menimbulkan bahaya racun yang bersifat karsinogenik, mutagenik, atau teratogenik.

Bahaya terhadap mainan anak yang mengandung bahan berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahaya sudah lama diketahui orang. Berbagai negara telah melakukan tindakan pencegahan dan bahkan menarik dari peredaran produk mainan yang diketahui menimbulkan masalah. China merupakan salah satu negara yang produksi mainannya sering bermasalah. Sebagai contoh, Fisher-Price suatu perusahaan mainan Amerika Serikat, menarik hampir satu juta mainannya yang dibuat oleh Cina, menyusul kekhawatiran tingginya kandungan timbal dalam cat untuk mainan tersebut (detikFinance, 2009). Sebelumnya, importir mainan Cina, RC2 Corp juga menarik 1,5 juta produk mainan kayunya menyusul dugaan tingginya kandungan timbal dalam catnya. Kandungan timbal itu berbahaya bagi anak-anak karena bisa menyebabkan kelainan otak dan darah.

Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI) menemukan

mainan Cina yang beredar di Indonesia 80 persen mengandung logam berat dan racun. Mainan-mainan dari Cina yang beredar cirinya adalah sebagian besar terbuat dari plastik seperti bola, mobil-mobilan dan boneka, dan umumnya harganya lebih murah 50 persen dan beratnya lebih enteng dari produk buatan lokal.

Kelemahan produksi China ini diakui oleh pemerintah China. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Admsitrasi Umum Pengawasan Kualitas, Pemeriksaan dan Karantina China (AQSIQ), menyebutkan lebih dari 20% mainan anak-anak dan bayi di China di bawah standar (kapanlagi.com, 2008). AQSIQ telah memerintahkan dua perusahaan mainan anak-anak di Guandong untuk menarik sejumlah produknya disebabkan gagal memenuhi standar keamanan (Antara News, 2008). Banyak pabrik menggunakan sejumlah bahan-bahan yang tidak berguna, seperti bulu-bulu halus karpet yang kotor, kertas dan kotak mi instan bekas, banyak ditemukan di dalam beberapa mainan di sejumlah pabrik di Provinsi Hebei, dan menjualnya di bawah harga pasar. Mainan anak-anak tersebut mengandung bakteri atau berbagai virus yang menyebabkan anak-anak mengalami gatal jika mereka menyentuh dalam jangka pendek, atau bisa menimbulkan penyakit untuk jangka panjang. Sejumlah mainan memiliki bagian yang dapat dengan mudah menyebabkan potensi terjadinya luka bagi anak-anak, kata laporan tadi, sekaligus menambahkan bahwa bisa menyebabkan sakit atau kematian bagi anak-anak akibat rendahnya kualitas mainan tersebut.

Sementara itu, penggunaan mainan juga menyebabkan berubahnya perilaku anak-anak. Irak mengeluarkan undang-undang yang melarang impor pistol mainan untuk anak-anak, karena pistol mainan itu dianggap mendorong anak-anak Irak untuk melakukan kekerasan (eramuslim.com, 2008). Anak-anak di Irak sudah terlalu banyak menyaksikan tindak kekerasan yang disiarkan televisi, mereka memainkannya dalam video game, dan mereka mendengar orang tua mereka membicarakan soal kekerasan setiap hari. Anak-anak tidak membedakan antara pistol mainan dengan kenyataan. Mereka memainkannya tanpa tahu realitas dari

kekerasan atau pembunuhan. Pistol mainan anak-anak yang banyak beredar di Irak, kebanyakan adalah barang impor dari China. Menurut para pedagang mainan di Negeri 1001 Malam itu, pistol mainan menjadi mainan yang paling banyak diminati anak-anak Irak baik anak perempuan maupun laki-laki. Pistol mainan yang paling laku keras adalah jenis pistol MP7AI karena bentuknya mirip pistol yang sering dilihat anak-anak dalam film-film Amerika.

Dampak negatif dari mainan anak yang mengandung bahan berbahaya dan penggunaan yang salah juga terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Untuk itu perhatian perlu diberikan kepada produk mainan yang beredar di pasar lokal, untuk mencegah terjadinya dampak negatif dan potensi bahaya yang tidak diinginkan. Tanggungjawab beredarnya produk yang bermutu rendah, terutama yang berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan/ kesehatan adalah tanggungjawab bersama, tidak saja oleh produsen sebagai pembuat barangnya, yang harus mengedepankan etika dibandingkan keuntungan bisnisnya, tetapi juga oleh pemerintah sebagai regulator dan pembina industri dan perdagangannya.

Perdagangan Produk Mainan Anak

Mainan anak merupakan salah satu jenis produk yang banyak diperdagangkan, baik di pasar domestik maupun internasional. Jumlah industri yang bergerak di bidang mainan anak sangat besar terutama di skala industri kecil dan menengah. Indonesia dengan populasi lebih dari 220 juta penduduk mempunyai potensi yang sangat besar dalam pasar mainan anak.

Menurut data dari Departemen Perindustrian (2009), industri mainan skala menengah ke atas berjumlah 122 perusahaan tersebar di berbagai propinsi dengan Jawa Barat dan Banten sebagai propinsi dengan jumlah industri terbanyak. Selama periode 2004 sampai dengan 2008, nilai produksi rata-rata berada pada kisaran Rp2.7 triliun rupiah per tahun. Industri ini menyerap tenaga kerja sebanyak 59.368 orang pada tahun 2008. Jika ditambah dengan sektor usaha kecil dan rumah tangga, nilai-nilai di atas akan berjumlah jauh lebih besar. Nilai perdagangan internasional Indonesia selama periode 2004-2008 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Nilai Ekspor dan Impor Produk Mainan Anak, Periode 2004-2008.

Tahun	Nilai Ekspor (US\$ 000)	Nilai Impor (US\$ 000)
2004	161,356	54,577
2005	158,327	53,581
2006	157,860	66,890
2007	188,561	80,753
2008	201,860	122,159

Sumber: Departemen Perindustrian (2009) diolah

Data di atas merupakan data perdagangan internasional produk mainan anak secara agregat. Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai ekspor produk mainan anak mengalami penurunan selama periode 2004-2006 dan meningkat kembali sejak 2007. Di sisi lain, nilai impor mainan anak juga sedikit mengalami penurunan selama periode 2004-2005, namun meningkat tajam mulai tahun 2006.

Tabel 2. Posisi Mainan Anak diantara Komoditi Industri Aneka, Tahun 2008

No.	Jenis Komoditi	Investasi (Juta Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Impor (Ribu US\$)	Ekspor (Ribu US\$)	Produksi (Miliar Rp)
1.	Alas kaki	4.191.063	443.587	162.141	1.885.473	28.910
2.	Penyamakan kulit	1.200.000	6.050	167.155	158.343	1.845
3.	Alat musik	1.007.121	6.389	147.067	428.600	2.293
4.	Mainan anak	996.396	59.368	122.159	201.860	2.658
5.	Alat olahraga	463.573	6.268	39.066	69.866	726
6.	Barang jadi kulit	282.466	144.219	81.047	180.353	4.605
7.	Kacamata	241.873	9.638	87.663	140.663	1.269

Sumber: Departemen Perindustrian (2009) diolah.

Secara relatif, ekspor mainan anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih kecil dibanding impornya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya daya saing produk kita yang lemah, desain yang kurang kreatif, atau kuatnya usaha pemasaran importir yang mampu menembus berbagai pasar domestik. Namun, banyak juga pendapat yang mengatakan, produk mainan anak Indonesia kalah bersaing karena produk impor menggunakan bahan baku/pembantu bekas atau berkualitas rendah dan menggunakan zat warna yang murah namun berbahaya sehingga berbiaya rendah, dan mampu menembus pasar domestik. Apapun isunya, pertumbuhan nilai impor telah melebihi nilai ekspor. Hal ini perlu dicegah dengan pemberlakuan regulasi teknis,

sehingga hanya produk yang memenuhi syarat yang dapat masuk ke pasar domestik.

APMETI menyebutkan bahwa impor mainan Cina naik terus pertahunnya, di samping banyak yang masuk lewat jalur ilegal (detikFinance, 2009). Perusahaan jenis mainan umum pada tahun 1991 berjumlah 70 perusahaan, namun pada tahun 2007 hanya tinggal 15 perusahaan karena bangkrut terkena serbuan mainan Cina. Diantara perusahaan yang bertahan, lima diantaranya berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), salah satunya ialah Mattel yang merupakan produsen boneka "Barbie".

Mainan anak juga merupakan salah satu industri yang menjanjikan (*promising commodity*) bagi Indonesia, oleh karena itu keberadaan dan perkembangannya perlu dijaga dengan baik. Tabel 2 berikut menunjukkan berbagai posisi industri mainan anak diantara komoditi lain, khususnya di sektor industri aneka.

Perkembangan Standar

1. Standar Internasional

ISO merupakan salah satu standar internasional yang banyak diacu oleh berbagai pihak. ISO, sebagai organisasi standarisasi internasional, memiliki panitia teknis yang khusus menangani standar mainan anak-anak yaitu ISO/TC 181. TC (*technical committee*) ini berfungsi melak-sanakan perumusan standar mainan anak yang menyangkut kesehatan khususnya dalam aspek mekanik, kimia, dan tahan bakar, di luar aspek elektrik yang telah ditangani IEC (*International Electrotechnical Commission*). Jumlah standar terkait dengan mainan anak saat ini berjumlah 3 buah, seperti terlihat dalam Tabel 3. Saat ini sedang dilakukan perumusan dalam lima buah standar dan satu revisi.

Tabel 3. Daftar Standar ISO tentang Mainan Anak

No.	Nomor Standar	Judul
1.	ISO 8124-1:2009	<i>Safety of toys — Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties</i>
2.	ISO 8124-2:2007	<i>Safety of toys — Part 2: Flammability</i>
3.	ISO 8124-1:1997	<i>Safety of toys — Part 3: Migration of certain elements</i>

Di tingkat internasional terdapat beberapa standar, selain ISO, dan regulasi teknis tentang mainan anak yang banyak digunakan dalam produksi dan perdagangan, antara lain:

- *US Consumer Product Safety Commission (US-CPSC), versi 14 Okt 2008*
- *American Society for Testing and Material (ASTM) F963-08, A Standar Consumer Safety Specification on Toys.*
- *European Standard (EN) 71, Toy Safety Standards*
- *EU Safety of toys directive, 2009/48/EC*
- *Canadian Hazardous Products (Toys) Regulations, CRC c931*

Diantara standar tersebut, yang pemakai-annya sangat luas ialah EN 71, yang dihasilkan oleh CEN (European Committee for Standardization), dan secara prinsip berlaku di semua anggota Uni Eropa.

2. Standar Nasional

Pada saat ini, SNI khusus tentang mainan anak-anak terdapat sebanyak 4 buah, yaitu:

- SNI 12-6527.1-2001 (Spesifikasi sifat fisis dan mekanis)
- SNI 12-6527.2-2001 (Spesifikasi sifat mudah terbakar)
- SNI 12-6527.3-2001 (Spesifikasi perpindahan unsur/elemen-elemen tertentu)
- SNI 12-6527.4-2001 (Spesifikasi peralatan percobaan kimia dan aktivitas terkait).

Standar di atas disusun dengan mengacu pada nilai parameter uji dari metode uji di EN-71:1988, CPSC:1989, dan ASTM F-963:1991.

Spesifikasi yang digunakan terdiri dari:

- Spesifikasi sifat fisis dan mekanis
- Spesifikasi untuk sifat mudah terbakar
- Spesifikasi untuk perpindahan unsur/ elemen-elemen tertentu.

Kombinasi nilai parameter uji yang digunakan diambil berdasarkan nilai yang optimal dari ketiga acuan yang dipakai, misalnya bila ada perbedaan besarnya nilai parameter uji tarik maka nilai yang terbesar diantara ketiga acuan yang diambil dan sebaliknya bila ada nilai batas minimal kandungan suatu logam yang dapat diizinkan maka diambil nilai yang terkecil dari ketiga acuan, dengan pertimbangan bahwa bila produk Indonesia dipasarkan ke negara yang memberlakukan standar berdasarkan salah satu dari ketiga acuan tersebut maka SNI pasti dapat diterima karena syarat-syaratnya dapat terpenuhi semua.

Kombinasi ketiga standar tersebut menetapkan ketentuan batas migrasi atau ketentuan jumlah maksimum terhadap 8 (delapan) elemen logam berat Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg dan Se, dan dilakukan hanya terhadap kandungan solubel elemen saja. Peralatan utama untuk pengujian kimia ditentukan dengan analisa menggunakan Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS).

Pada tahun 2005 dilakukan perumusan revisi SNI dengan memperhatikan perubahan yang terjadi pada ASTM F-963:1998, EN-71:2001 dan menambahkan ISO-8124:2000 sebagai acuan. Pengujian fisika, mekanika dan uji bakar tidak mengalami perubahan, namun dalam pengujian kimia selain uji kandungan solubel untuk elemen Pb juga dilakukan uji kandungan elemen total.

RSNI ini (untuk selanjutnya akan disebut RSNI 2005) belum ditetapkan menjadi SNI oleh BSN, namun dengan adanya perkembangan perubahan yang sangat signifikan pada standar yang diacu, pihak Panitia Teknis telah menyusun RSNI baru. Saat ini sedang dilakukan adopsi total pada EN 71:2008 dan amandemennya. RSNI yang terbaru ini (untuk selanjutnya akan disebut RSNI 2010, karena diperkirakan selesai pada tahun 2010) akan meliputi 11 bagian yaitu:

- 1) Spesifikasi untuk sifat fisis dan mekanis
- 2) Spesifikasi untuk sifat mudah terbakar
- 3) Spesifikasi untuk perpindahan unsur/ elemen-elemen tertentu

- 4) Spesifikasi untuk peralatan percobaan kimia dan aktifitas yang terkait
- 5) Spesifikasi untuk penggunaan kimia dalam mainan (set) selain untuk mainan eksperimen
- 6) Spesifikasi untuk penggunaan label untuk umur.
- 7) Spesifikasi untuk penggunaan dengan jari atau tangan
- 8) Spesifikasi untuk mainan luncur, ayunan atau aktifitas lainnya dalam rumah atau luar rumah
- 9) Spesifikasi kimia organik tertentu
- 10) Kimia organik tertentu: preparasi contoh uji dan ekstraksi
- 11) Kimia organik tertentu: metoda analisa.

Parameter uji fisika berkembang dan lebih diperdalam, sedangkan dalam parameter uji kimia terdapat 90 elemen yang dikelompokkan dalam sembilan kelompok besar dengan masing-masing kelompok terdiri dari beberapa parameter uji. Peralatan yang diperlukan juga sudah berkembang, untuk uji fisika mekanika diperlukan antara lain alat uji suara, uji sepeda, uji mainan seluncuran, uji mainan ayunan, dan lain-lain, sedangkan untuk uji kimia, selain AAS diperlukan juga alat HPLC, GC-MS, LC-MS-MS, dan ICP-MS.

Regulasi Teknis Mainan Anak-Anak

1. Landasan Hukum SNI Wajib

Regulasi teknis dibuat oleh suatu negara agar persyaratan yang mencakup suatu produk, atau ketentuan teknis yang berhubungan dengan suatu produk diterapkan secara efektif di suatu negara. Regulasi teknis dapat dibuat oleh pemerintah atau berdasarkan suatu standar nasional yang telah disepakati oleh pelaku usaha terkait (Herjanto, 2009). Artikel 20 GATT (General Agreement on Tariff and Trade) mengizinkan pemerintah menggunakan standar dalam regulasi teknis dalam rangka melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan/ binatang atau tumbuhan, dengan tidak membeda-bedakannya dengan produk yang berasal dari luar negeri.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pokok-pokok pikiran penerapan SNI secara wajib dapat diuraikan sebagai berikut:

- Suatu kebijakan yang mengikat banyak pihak akan berlaku efektif bila kebijakan tersebut dirumuskan dalam suatu aturan yang jelas dan pasti tidak berpihak pada kepentingan tertentu.
- Hukum dan peraturan yang mengikat sangat penting sebagai dasar untuk pijakan semua pihak dalam mengemban sebuah tugas serta membagi hak dan wewenang sebagai pihak yang terikat dalam peraturan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk kebijakan penerapan dan pemberlakuan SNI Wajib terhadap sebuah produk.

Pada saat ini landasan hukum pemberlakuan dan penerapan SNI Wajib mengacu pada peraturan pemerintah No.102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Aturan tersebut juga menjadi dasar sistem standarisasi di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 merupakan landasan kebijakan dan sistem standar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, aturan diurai kembali ke dalam berbagai peraturan yang bersifat teknis pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian berupa Peraturan Menteri, Surat Keputusan Bersama, dan Surat Edaran. Kajian terhadap regulasi teknis perlu dilakukan untuk melihat secara utuh gambaran kebijakan dan implementasi di Indonesia, yaitu antara lain:

- Peraturan Menteri Perindustrian No.86 tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.
Permen ini pada intinya mencakup ketentuan umum, perumusan dan penerapan SNI, pemberlakuan SNI/ spesifikasi teknis secara wajib di bidang industri, dan penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penerapan SNI wajib di bidang industri.
- Peraturan Menteri Perdagangan No.14 tahun 2007 tentang Standarisasi Jasa dan Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut menjadi dasar regulasi teknis untuk SNI Wajib terutama untuk pengawasan mutu barang yang beredar.

2. Peraturan lain terkait dengan SNI Wajib

- UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- UU No. 7 tahun 1994 tentang WTO
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

3. Kelembagaan Penerapan SNI secara Wajib

Proses perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan terutama yang terkait dengan kepentingan publik tidak lepas dari peran pemerintah baik pusat maupun daerah serta berbagai pihak yang terikat dan merasakan dampak penerapan SNI Wajib.

Peran masing-masing stakeholder yang terlibat dalam standarisasi secara garis besar dibagi beberapa fungsi utama yaitu: 1) Fungsi regulator, yaitu lembaga perumus berbagai kebijakan nasional maupun lembaga yang menyusun regulasi teknis terkait dengan aturan dan prosedur pelaksanaan kebijakan, contoh: Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan Komite Akreditasi Nasional (KAN); 2) Fungsi implementor yaitu pelaksana kebijakan baik untuk instansi teknis maupun produsen dan berbagai pihak terkait untuk melaksanakan kebijakan standarisasi, contoh: Pusat Standarisasi Kementerian teknis, dan Ditjen Bea & Cukai; 3) Fungsi Pembina yaitu Lembaga atau berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan, pengawasan maupun bertugas untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan, contoh: Instansi Teknis, dan Lembaga Pelatihan.

METODE PENELITIAN

Kerangka konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan pola pikir dalam bentuk langkah-langkah kegiatan utama, sebagai berikut.

1) Populasi sasaran

Populasi sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- Elemen: pihak-pihak yang berkepentingan dan menentukan dalam pelaksanaan penerapan SNI
- Unit uji: perusahaan/lembaga

- Tingkatan: Indonesia; untuk observasi diwakili oleh sebelas kota besar dan sekitarnya, yaitu Medan, Batam, Serang, Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali.
- Waktu: Juli – September 2009
- Bingkai sampling: Direktori APMI, buku telepon, dan Direktori KAN
- Teknik sampling: random (kuesioner) dan convenience (sampel uji).

Instrumen penelitian menggunakan dua jenis kuesioner, yaitu untuk industri (pelaku usaha) dan untuk lembaga penilaian kesesuaian (LPK). Instrumen untuk pelaku usaha dibagikan kepada 75 perusahaan mainan anak yang menjadi anggota asosiasi (APMI), secara random. Kuesioner untuk laboratorium uji/lembaga sertifikasi diperoleh secara random dari data yang ada pada Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pengambilan sampel produk akan dilakukan secara convenience terhadap 20 unit produk yang berasal dari berbagai perusahaan mainan anak-anak. Terhadap sampel produk dilakukan pengujian di Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan. Tujuan pengujian produk ialah untuk mengetahui kesesuaian produk terhadap standar mutu yang dipersyaratkan. Pengujian produk menggunakan ketentuan dalam SNI 6527.1-3:2001 plus (dikenal juga sebagai RSNI 2005).

2) Pengumpulan data

Tahap kegiatan berikutnya ialah pelaksanaan pengumpulan data, yang dilakukan melalui studi pustaka dan observasi lapangan.

Studi literatur (pustaka) mencakup berbagai informasi tertulis untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan mainan anak-anak, baik informasi keadaan lokal maupun internasional. Studi literatur dilakukan melalui media elektronik, publikasi ilmiah, ataupun media cetak. Sumber informasi ini sangat tidak terbatas dan merupakan salah satu bagian penting dalam perolehan data. Publikasi tertulis dari Kementerian Perindustrian dan KAN merupakan sumber informasi yang banyak dipelajari dalam penelitian ini. Studi literatur diarahkan untuk memperoleh gambaran tentang standar dan regulasi teknis terkait.

Studi lapangan (observasi) berupa kunjungan ke perusahaan, laboratorium uji, lembaga sertifikasi, dan prominent person. Studi

observasi dilakukan untuk mendapatkan data/informasi tentang mainan anak, yang tidak tertulis dalam kuesioner, menjaga kemungkinan kuesioner tidak dijawab karena berbagai kemungkinan, serta untuk mendapatkan contoh/sampel langsung dari industri. Studi lapangan dilakukan terhadap industri yang berada di kota utama di Indonesia.

Sumber data lain dalam penelitian ini ialah asosiasi produsen. Informasi dari asosiasi khususnya menyangkut data produsen dan kondisi serta harapan yang diinginkan oleh asosiasi yang mewakili unsur-unsur produsen tentang perdagangan produk mainan anak di Indonesia, permasalahan, dan kondisi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah. Terdapat dua asosiasi yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini, yaitu APMI (Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia) dan Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI).

Observasi lapangan juga mencakup wawancara langsung kepada stakeholder standarisasi, antara lain direktorat teknis di pusat dan daerah. Sebagai regulator yang menentukan perlu tidaknya dilakukannya pemberlakuan secara wajib SNI mainan anak, observasi akan memberikan masukan terhadap rencana dan langkah-langkah yang telah dilakukan Direktorat dan Pemda dalam pembinaan dan pengawasan produk tersebut.

3) Forum group discussion

Berupa seminar hasil penelitian yang mengundang para stakeholder. Seminar dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penelitian dan mendapat tanggapan akhir dari para stakeholder. Seminar ini dihadiri juga oleh unsur Panitia Teknis Mainan Anak, sebagai pihak yang menyusun SNI.

Kriteria Kesiapan

Suatu produk atau komoditi dianggap siap untuk penerapannya diberlakukan secara wajib jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Standar (atau dokumen teknis) yang akan diacu telah ada, tersedia dalam bahasa Indonesia, dan mudah untuk diakses.

Standar harus dalam bahasa nasional agar semua pihak, khususnya industri skala

kecil dan menengah dapat dengan mudah mengerti ketentuan yang dipersyaratkan dalam standar/dokumen teknis. Kemudahan akses dimaksudkan untuk menjamin semua pihak dapat mendapatkan dokumen dengan mudah tanpa ada kewajiban pemenuhan hak kepemilikan intelektual dan sebagainya yang dapat menyebabkan sulitnya memperoleh standar.

Mengakui standar internasional sebagai standar nasional (mengendorse) bisa saja dilakukan untuk kemudahan dalam penyusunan standar, tetapi mengadopsi standar lebih baik, karena faktor bahasa dan ketersediaan standar seperti dijelaskan di atas.

- 2) Mayoritas produsen domestik mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen yang diacu.

Ketentuan ini untuk menghindari masalah domestik, misalnya matinya industri lokal karena tidak mampu memenuhi persyaratan standar, berkurangnya pangsa pasar produk domestik karena kalah bersaing dengan produk luar negeri yang memenuhi mutu, dan sebagainya.

- 3) Lembaga penilaian kesesuaian, khususnya laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga penilaian sistem mutu, dan lembaga sertifikasi produk tersedia dan diperkirakan mampu memenuhi permintaan industri.

Ketentuan ini juga untuk menghindari dari tidak efektifnya penerapan standar karena terganggunya arus masuk barang impor karena keterbatasan laboratorium uji, mahalnya biaya sertifikasi karena terbatasnya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi, dan lain-lainnya.

Jika semua kriteria ini telah dipenuhi, maka pihak regulator dapat menyiapkan suatu draft regulasi teknis untuk kemudian dinotifikasikan ke semua anggota WTO melalui sekretariat WTO di Jenewa, serta mempersiapkan petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengawasan untuk industri dan perdagangan barang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Standar

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada saat ini standar tentang mainan anak-anak yang berlaku di Indonesia adalah

- SNI 12-6527.1-2001 (Spesifikasi sifat fisis dan mekanis)
- SNI 12-6527.2-2001 (Spesifikasi sifat mudah terbakar)
- SNI 12-6527.3-2001 (Spesifikasi perpindahan unsur/elemen-elemen tertentu)
- SNI 12-6527.4-2001 (Spesifikasi untuk peralatan percobaan kimia dan aktivitas yang terkait)

Standar nasional ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan umum karena jenis pengujian yang kurang lengkap, khususnya pada uji kimia untuk 8 elemen logam berat Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg dan Se, tidak dilakukan terhadap kandungan total elemen Pb tetapi hanya terhadap kandungan solubel elemen Pb saja. Sementara standar internasional yang diacu sudah mengalami revisi dan amendemen beberapa kali, diantaranya memasukkan pengujian untuk kandungan total elemen Pb. Standar ini juga tidak lengkap mengcover semua jenis mainan yang banyak beredar, seperti balon, sepeda, dan ayunan. Sehingga, meskipun untuk saat ini dapat digunakan sebagai acuan, tetapi untuk kepentingan perdagangan internasional sudah sangat ketinggalan.

Untuk kondisi industri mainan anak Indonesia saat ini, standar yang dianggap sesuai ialah RSNI revisi tahun 2005 yang saat ini statusnya tidak menentu karena belum sempat ditetapkan namun sudah dilakukan perumusan RSNI baru yang sepenuhnya mengacu pada EN-71:2008 part 1-11 dan amendemennya.

Kondisi laboratorium uji pada saat ini secara umum dapat menerapkan RSNI 2005. Pengujian produk mainan anak yang dilakukan di BPMBEI dan Sucofindo juga mengacu pada RSNI 2005 (ditandai dengan dilakukannya uji kandungan total elemen). Dengan demikian sebagai opsi pertama, RSNI 2005 ini dapat

digunakan sebagai standar yang diacu dalam penerapan wajib dengan menetapkannya menjadi Spesifikasi Teknis (ST) atau diacu spesifikasinya dalam regulasi teknis terkait. Proses penetapan ini tentunya tidak harus memerlukan waktu lama.

Rancangan standar terbaru yang dalam proses perumusannya akan mengacu sepenuhnya pada EN-71:2008 part 1-11 dan amendemennya merupakan standar yang diacu banyak negara atau lebih berlaku secara internasional. RSNI ini diperkirakan akan selesai dirumuskan pada tahun 2010 (oleh karena itu, dalam penelitian ini disebut RSNI 2010). Standar ini nantinya juga jauh lebih lengkap, mencakup semua jenis mainan anak, meliputi label untuk umur, penggunaan jari atau tangan, mainan luncur atau ayunan, dan spesifikasi untuk kimia organik tertentu.

Kedua RSNI, 2005 dan 2010, tersedia dalam bahasa Indonesia dan akan mudah diakses (diperoleh) karena akan merupakan standar nasional yang ketersediaannya akan dijamin oleh BSN dan Kementerian Perindustrian.

Kondisi ini akan berbeda jika yang digunakan berupa standar asing (misalkan EN atau ISO) karena menyangkut masalah hak cipta dan ketentuan lain. Sehingga, meskipun kita bisa mengadopsi langsung standar internasional. Namun kelemahan penggunaan standar asing ialah pada aksesibilitas, yang tidak mudah, mahal, dan mungkin menyulitkan bagi beberapa pihak karena bahasanya.

Standar nasional pada saat ini dianggap belum siap, namun jika penerapan wajib standar mainan anak perlu segera diadakan, maka RSNI 2005 dapat digunakan, tetapi harus ditetapkan lebih dulu menjadi ST (Spesifikasi Teknis).

Namun, mengingat bahwa RSNI 2010 memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena diakomodasinya mainan anak untuk penggunaan tertentu, serta dari sisi spesifikasi teknis lebih sesuai dengan persyaratan yang berlaku di banyak negara, sehingga lebih bermanfaat untuk kepentingan ekspor, maka disarankan untuk langsung mengacu kepada RSNI 2010. Dari sisi bahasa dan ketersediaan standar juga tidak akan menjadi masalah

karena tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga produsen lokal tidak akan kesulitan dalam memahami isi standar dan mudah untuk mendapatkan dokumen standar termaksud.

Kesiapan Produsen

1. Hasil kuesioner

Dari sekitar 75 kuesioner yang disebarakan ke industri, diperoleh tanggapan sebanyak 42 responden atau sekitar 56%. Dari hasil jawaban kuesioner tersebut dapat diperoleh gambaran sebagai berikut.

Responden yang menjawab kuesioner, sebagian besar (57,1%) memproduksi jenis boneka, diikuti mainan balita 28,6%, mainan edukatif 28,6%, puzzle 19%, mainan bayi 14,3%, dan miniatur kendaraan 9,5%. Kondisi ini tentunya terbatas pada informasi dari jawaban kuesioner. Perusahaan dengan jenis produksi mainan yang lain pasti ada, namun tidak memberikan respon, sudah pindah alamat atau tidak memproduksi lagi.

Secara garis besar hasil kuesioner ini dapat dianggap mewakili kondisi riil pasar Indonesia, karena produsen jenis mainan boneka dapat dibuat oleh semua tingkatan industri dari kategori industri kecil sampai industri besar, sementara jenis mainan balita dan mainan pendidikan (*edutoys*) memang banyak dapat kita temukan di pasaran.


Terhadap material/bahan baku utama yang dipergunakan dalam memproduksi memperlihatkan bahwa 57,1% responden menggunakan bahan baku utama atau pelengkapanya berupa kain. Bahan baku mainan anak lain yang banyak digunakan berturut-turut ialah plastik dan kayu masing-masing 23,8%, logam 9,5%, kertas dan kulit masing masing 4,9%, serta sisanya karet 2,4%.

Sebanyak 52,4% responden menjawab mengetahui dan menggunakan standar dalam memproduksi. Pada umumnya, produsen menggunakan ASTM dan EN-71 sebagai standar acuan, beberapa perusahaan diantaranya mengacu pada ICTI 3C, DIN-EN 12868, OEKO-TEX 100, dan hanya 23,8% responden yang tidak mengetahui adanya standar. Sebanyak 19% responden menyesuaikan pada permintaan konsumen

tetapi tidak secara khusus mengacu pada suatu standar. Dari hasil jawaban responden dapat diperkirakan bahwa mayoritas produsen mainan anak di Indonesia telah mengetahui adanya standar terkait dan mengikuti persyaratan teknis dalam standar sewaktu berproduksi.

Terkait dengan persyaratan konsumen, diperoleh informasi bahwa ternyata 52,4% perusahaan mempersyaratkan mutu pada sebagian besar produknya. Hal ini dapat diduga, karena produsen menengah dan besar di Indonesia pada umumnya berproduksi atas dasar pesanan, untuk dipasarkan kembali ke pasar internasional. Pemenuhan terhadap kualitas menjadi penting, khususnya untuk menjaga citra perusahaan multinasional tersebut, dan untuk memudahkannya masuk ke berbagai negara yang memiliki persyaratan teknis.

Sebagian perusahaan (23,8%) mensyaratkan mutu hanya pada sebagian kecil produknya, sedangkan 19% perusahaan tidak mempersyaratkan ketentuan mutu sama sekali. Produsen kategori terakhir umumnya berupa industri menengah dan kecil yang menjual barang melalui pedagang perantara kecil atau langsung ke konsumen, sehingga kontak langsung dengan konsumen, yang menghendaki barang bermutu, sangat rendah.



Gambar 1. Tanggapan terhadap Pemberlakuan Standar Secara Wajib

Terhadap pertanyaan mengenai penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001/SNI 19-9001), direspon perusahaan dengan menjawab tidak menerapkan (85,7%) dibanding yang menerapkan (14,3%). Keadaan ini menunjukkan perlunya pembinaan tentang sistem manajemen mutu kepada industri, karena salah satu persyaratan dalam

mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) ialah telah menerapkan sistem manajemen mutu. Dengan demikian, sosialisasi dan pembinaan terhadap industri harus dilakukan lebih dulu jika pemerintah bermaksud memberlakukan penerapan SNI mainan anak secara wajib.

Pertanyaan terkait pemasaran produk, dijawab oleh 51% responden yang menyatakan lebih berorientasi di dalam negeri. Sedangkan, 49.0% responden lainnya menyatakan masuk dalam pasar dalam negeri. Dengan demikian, diketahui bahwa produk mainan anak Indonesia sudah banyak yang memasuki pasar luar negeri, umumnya juga telah memenuhi kriteria mutu di negara tujuan. Dengan demikian, untuk perusahaan yang sebagian besar produknya diekspor dianggap sudah siap untuk menerima aturan pemberlakuan wajib bagi SNI mainan anak.

Terkait dengan pengawasan mutu produk perusahaan, dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan (52,4%) melakukan pengawasan atas mutu produk namun masih menggunakan laboratorium uji luar negeri sebagai lembaga uji/sertifikasi mutu produknya. Sebagian diantaranya (42,9%) juga menggunakan laboratorium uji dalam negeri, khususnya untuk pengawasan rutin internal. Diantara sejumlah responden yang menjawab kuesioner, ternyata 9,5% diantaranya sama sekali tidak melakukan pengawasan mutu produknya.

Terhadap pertanyaan utama atas tanggapan pihak produsen untuk diberlakukannya penerapan SNI mainan anak secara wajib, diperoleh masukan 85,7% responden setuju dan 14,3% responden tidak setuju.

Selanjutnya, hasil observasi menunjukkan alasan utama perusahaan yang tidak setuju dengan penerapan SNI mainan anak secara wajib, sebagai berikut:

- Harga produknya akan menjadi lebih tinggi karena harus memenuhi persyaratan teknis SNI
- Yang menentukan kualitas adalah buyer, yang belum tentu sesuai dengan persyaratan SNI.

Di sisi yang lain, sebagian besar responden yang menyatakan setuju berpendapat:

- Penerapan wajib sudah menjadi keharusan dalam rangka keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia, serta dalam kaitannya dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia.
- Impor mainan anak harus bersertifikat aman dan dapat memproteksi mainan dari luar negeri yang rendah mutu secara ketat
- Pemerintah juga harus bergerak cepat memberlakukan SNI wajib untuk semua jenis mainan anak, agar anak-anak Indonesia pada masa yang akan datang dapat terhindar dari ancaman luka cedera/tertelan ataupun terkena zat kimia berbahaya


Produsen yang menyatakan setuju dan mendukung pemberlakuan penerapan SNI secara wajib, mengharapkan:

- Agar karakteristik produk dan biaya yang akan timbul disosialisasikan lebih dulu melalui Asosiasi atau langsung ke masyarakat produsen dan konsumen secara luas di seluruh Indonesia,
- Pemerintah harus memberikan pelatihan/workshop secara berkesinambungan dengan biaya murah kepada konsumen dan produsen (PTCT dan PTBCI),
- Membuka pelabuhan dengan sistim satu pintu untuk memudahkan pengawasan masuknya barang-barang ilegal (PTRP dan PTAIJ)
- Pengawasan pemerintah harus lebih diperketat terhadap produk mainan yang beredar di pasar lokal khususnya mainan balon, yang sebaiknya sebelum dilepas ke pasar harus diuji keamanannya terlebih dahulu (PTJLI).

2. Analisis Hasil Uji

Pengujian dilakukan berdasarkan SNI 12-6527:2001 bagian 1-3 (plus uji kandungan total Pb). Hasil pengujian sebagai berikut.

Industri besar rata-rata siap menerima penerapan SNI wajib (90% lulus uji), namun berbeda halnya dengan industri menengah (45% lulus uji) dan industri kecil (35% lulus uji) yang masih memerlukan pembinaan. Secara praktis, sebetulnya kedua industri skala terakhir seharusnya mampu dengan pembinaan tentang persyaratan fisika mekanis dan kimia yang dipersyaratkan (khususnya penggunaan jenis zat warna).



Gambar 2. Kelulusan Uji pada Masing-masing Jenis Mainan

Berdasarkan jenis produk dapat disimpulkan bahwa jenis produk hardtoys sebagian besar memenuhi persyaratan (86%), disusul oleh jenis soft toys (64%), dan jenis mainan khusus (50%).

Dilihat pada beberapa elemen uji dapat digambarkan bahwa dari 20 contoh uji hanya terdapat kegagalan pada elemen-elemen berikut:

- Kuat tarik pada jahitan 10%
- Uji bakar 10%
- Logam berbahaya Cr 5%
- Uji tarik 5%

Selebihnya memenuhi persyaratan. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas dari ke-20 produk yang diuji dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam SNI. Hal ini menambah kepercayaan bahwa produk yang beredar, khususnya produk lokal, telah siap dalam menerima pemberlakuan SNI secara wajib.

Produsen industri skala menengah, umumnya memiliki tujuan pasar lokal, seperti jenis mainan boneka yang sudah banyak membanjiri pasaran dalam negeri dan masuk ke daerah

pedesaan. Jenis produsen ini umumnya menyatakan belum siap, dan memerlukan pembinaan, misalnya dalam hal memenuhi spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan dalam standar, penggunaan zat warna yang aman, serta laboratorium untuk pengujian produknya. Namun, dari hasil uji produk, kekurangan mereka tidak terlalu signifikan, sehingga pembinaan diharapkan dapat memperbaiki kekurangan. Secara mayoritas mereka sangat setuju dengan pemberlakuan wajib untuk mainan anak dengan alasan utama membatasi masuknya produk asing yang menjadi pesaing mereka.

Produsen skala besar dan menengah yang produknya sebagian besar diekspor, menyatakan siap dan berharap segera diberlakukannya penerapan SNI wajib. Dasar pertimbangannya, mereka sudah terbiasa melakukan pengendalian mutu produknya untuk memenuhi persyaratan mutu standar internasional, seperti EN 71 atau ASTM, sehingga pemberlakuan standar secara wajib bukan masalah bagi mereka. Kelompok produsen skala besar dan menengah umumnya menyatakan sudah saatnya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya anak-anak sebagai pemakai langsung, dan dapat mengurangi pesaing asing yang menjual dengan harga murah tetapi diragukan mutunya.

Dari data hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas industri mampu memenuhi persyaratan RSNI (2005), demikian pula dilihat dari jenis produk juga mayoritas (> 50%) memenuhi persyaratan uji. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pihak industri mainan anak telah siap jika penerapan SNI-nya akan diberlakukan secara wajib. Namun demikian, perhatian dan pembinaan tetap harus diberikan oleh pemerintah kepada industri mainan anak skala kecil dan menengah, terlebih skala rumah tangga, untuk dapat lebih meningkatkan kemampuan teknisnya.

Kesiapan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang memberi penilaian kesesuaian suatu produk atau proses terhadap SNI tertentu. Dalam pelaksanaannya, penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh produsen, konsumen, atau pihak lain, sejauh pihak

tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KAN.

LPK mencakup laboratorium uji, laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi. Laboratorium uji berfungsi sebagai tempat menguji mutu suatu produk sesuai standar yang dibutuhkan oleh produsen dalam mengendalikan mutu produknya. Hasil uji selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium yang bersangkutan, atau oleh lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi yang mempunyai kerjasama dengan laboratorium tersebut.

Sebanyak 50 kuesioner disebarakan melalui faksimil dan atau e-mail ke responden di lingkungan LPK. Dilengkapi dengan data dari KAN dan wawancara, dapat diperoleh gambaran sebagaimana dibahas berikut.

1. Ketersediaan Lab dan Kemampuan Ujinya

Secara keseluruhan terdapat sekitar 400 laboratorium yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Dari 400 laboratorium, sebanyak 71 buah merupakan laboratorium uji produk industri (KAN, 2008), yang terdiri atas 52 laboratorium uji milik pemerintah, 7 milik BUMN, dan 12 dikelola swasta.

Hanya dua dari 71 laboratorium uji mempunyai fasilitas dan kemampuan menguji semua parameter uji mainan anak sesuai SNI 12-6527-2001 bagian 1 sampai 4, yaitu BPMBEI Pasar Rebo dan Sucofindo Cibitung. Meskipun demikian, keduanya tidak secara resmi terakreditasi sebagai laboratorium uji untuk mainan anak. Dari hasil identifikasi juga diketahui bahwa terdapat banyak laboratorium yang memiliki fasilitas dan kemampuan uji, yang dapat dipergunakan untuk menguji produk mainan anak secara parsial, khususnya untuk uji fisika dan mekanika.

Sedikitnya jumlah laboratorium uji yang mampu menguji mainan anak secara keseluruhan dikarenakan rendahnya permintaan uji mainan anak. Seperti kita ketahui, bahwa fasilitas dan kemampuan uji suatu laboratorium sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya permintaan uji (sampel yang masuk). Oleh karena itu, karena sifat penerapan standarnya yang sukarela maka banyak laboratorium uji yang belum melengkapi fasilitas ujinya untuk mainan anak. Oleh karena itu pula, walaupun mainan

anak sangat erat hubungannya dengan keselamatan anak, produk yang beredar di pasar dalam negeri tidak dilengkapi dengan tanda pemenuhannya terhadap standar.

Dilihat dari parameter uji mainan anak, uji fisis dan mekanis (SNI 12-6527-1-2001) merupakan parameter terbanyak karena berhubungan langsung dengan keselamatan anak bermain secara fisik. Fasilitas dan cara uji fisis dan mekanis mainan anak lebih simpel dibanding uji kimia karena tidak membutuhkan instrumentasi yang mahal seperti spektrometer, kromatografi dan lain-lain. Oleh karena itu, industri besar mainan anak pada umumnya sudah mempunyai laboratorium uji fisis dan mekanis untuk keperluan perusahaannya sendiri.

Dari peta lokasi laboratorium yang mempunyai prospek menguji mainan anak, terbanyak berada di Jabodetabek dan Jawa barat, sesuai dengan keberadaan industri mainan anak terbanyak. Sementara di Jawa tengah, yang merupakan salah satu daerah penghasil mainan anak, memiliki 6 laboratorium uji. Walaupun laboratorium uji yang sudah sanggup menguji mainan anak masih terpusat di Jabodetabek dan Jawa Barat, laboratorium uji di daerah, yang umumnya sudah mampu menguji logam berat, akan segera mempersiapkan laboratoriumnya untuk uji fisika dan mekanika bila standar mainan anak diterapkan secara wajib.

Jika kesiapan laboratorium uji untuk mainan anak penggunaan tertentu (bagian 5-9) dianggap tidak mudah, maka pemberlakuannya dapat ditangguhkan menunggu kesiapan LPK terkait, atau pemberlakuan wajib standar bagian 5-9 yang ditangguhkan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa laboratorium uji dianggap sudah siap untuk mendukung pemberlakuan wajib standar mainan anak, walaupun masih terpusat di Jabodetabek.

2. Ketersediaan Lembaga Sertifikasi

Lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu (LSSM) adalah lembaga atau organisasi yang telah terakreditasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian kesesuaian untuk memberikan jasa sertifikasi terhadap sistem manajemen mutu (ISO 9001/SNI 19-9001). Sebanyak 19 LSSM untuk bermacam-macam lingkup sudah tersedia di berbagai daerah. Dari

19 LSSM, ada 13 LSSM yang berhubungan dengan mutu dari bahan yang dipakai untuk pembuat mainan anak. Seperti laboratorium uji, sebagian besar LSSM yang sudah ada berlokasi di Jabodetabek.

Selain laboratorium uji, untuk memberlakukan wajib uji mainan anak juga diperlukan tersedianya lembaga sertifikasi produk (LSPPro) mainan anak. LSPPro adalah lembaga atau organisasi yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian kesesuaian untuk memberikan jasa sertifikasi terhadap proses dan produk yang telah memenuhi standar sesuai dokumen normatif yang ditetapkan (SNI). Sampai saat ini tercatat 22 LSPPro untuk bermacam-macam produk, namun, dengan alasan yang sama, karena belum diberlakukannya penerapan wajib SNI mainan anak, LSPPro khusus mainan anak belum ada.

Lembaga sertifikasi sistem mutu sudah banyak dimiliki Indonesia, dan banyak konsultan yang dapat membantu pengembangan sistem manajemen mutu bagi industri mainan anak. Dari penelitian memang tidak ditemukan satupun lembaga sertifikasi produk untuk mainan anak, namun Kementerian Perindustrian dapat menugaskan LSPPro Pustan dan LSPPro lain di bawah pembinaannya untuk menyiapkan diri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam hal kesiapan standar, Indonesia dapat dianggap memiliki kesiapan. Meskipun Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ada pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan internasional, namun saat ini sedang dirumuskan revisi yang mengadopsi secara identik EN-71:2008 dan amendemennya. Revisi standar ini diharapkan akan selesai dalam waktu dekat.

Dari unsur spesifikasi teknis, standar tersebut lebih sesuai dengan persyaratan yang berlaku di banyak negara, sehingga tidak menjadi masalah bagi produk mainan anak yang akan diekspor. Dari sisi bahasa dan ketersediaan standar juga tidak akan menjadi masalah karena dipublikasikan dalam bahasa Indonesia sehingga pihak industri tidak akan kesulitan dalam memahami isi standar, dan mudah untuk mendapatkan dokumen standar termaksud.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar produsen tidak kesulitan dalam memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang ada dalam SNI 12-6527.1-3:2001. Masalah sedikit terjadi pada industri skala kecil dan sebagian industri skala menengah yang perlu pembinaan lebih lanjut karena ketidaksiannya dalam melakukan pengawasan kualitas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden dan bahkan asosiasi menghendaki segera diberlakukannya penerapan standar mainan anak secara wajib, maka dari sisi produsen dianggap telah memiliki kesiapan.

Yang masih menjadi masalah adalah rendahnya produsen yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam perusahaan-nya serta tingginya biaya pengujian sampel. Kedua hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mengatasinya.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan pula bahwa laboratorium uji dianggap sudah siap untuk mendukung pemberlakuan wajib standar mainan anak, walaupun keberadaannya masih terpusat di Jabodetabek. Saat ini terdapat dua laboratorium uji yang siap secara penuh, namun ditengarai cukup banyak laboratorium uji yang dapat melakukan uji elemen mainan anak secara parsial. Lembaga sertifikasi sistem mutu sudah banyak dimiliki Indonesia, namun tidak ditemukan satupun lembaga sertifikasi produk untuk mainan anak. Keadaan ini semua tidak terlalu mengawatirkan karena sebagaimana umumnya lembaga penilaian kesesuaian akan mempersiapkan dirinya bila permintaan (demand) untuk pengujian produk ini tinggi, seperti halnya produk lain yang standarnya diterapkan secara wajib.

Perhatian mungkin perlu diberikan kepada pemilihan standar, apakah RSNI 2010 secara penuh atau RSNI 2010 sebagian. Jika yang dipilih RSNI 2010 maka kesiapan laboratorium uji untuk mainan anak penggunaan tertentu (bagian 5-9) harus menjadi perhatian.

Saran

Berbagai hal masih perlu dilakukan dalam rangka pemberlakuan penerapan secara wajib SNI mainan anak, yaitu:

- perlu dilakukannya pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap industri

skala kecil dan menengah untuk peningkatan kemampuan secara teknis dalam memenuhi persyaratan mutu.

- perlu dilakukannya sosialisasi yang luas kepada para produsen mengingat produsen yang telah menerapkan sistem manajemen mutu relatif masih rendah.
- perlu dipertimbangkannya bantuan fasilitas peralatan uji bagi beberapa laboratorium.
- perlu informasi ke lembaga penilaian kesesuaian agar menyiapkan diri menjadi lembaga terakreditasi, khususnya LSPro yang saat ini belum ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ir. Rinaldi (BPMBI), Dikdik Natawijaya, S.Teks (BBT), Andri Tricahyo, ST (Pustan), dan pihak lain yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, 2005. Laporan Pengkajian Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Regulasi Teknis untuk Penguatan Struktur Industri Aneka 2005. Departemen Perindustrian

Direktorat Jenderal ILMTA, 2009. Industri Aneka dalam Angka Tahun 2008. Departemen Perindustrian

Eddy Herjanto, 2007. Notifikasi dalam Perjanjian TBT-WTO dan Perkembangannya. PPI Standardisasi BSN 2007.

Eddy Herjanto (penyunting), 2009. Standardisasi dan Regulasi Teknis di Bidang Industri: Pandangan pemangku kepentingan. Departemen Perindustrian, BPPI.

<http://www.antaraneews.com>, 5 Juli 2008

<http://www.bsn.go.id/kan/laboratorium.php>

<http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=3312,08-ct2007>

<http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/08/tgl/02/time/125701/idnews/812423/idkanal/4,16 Desember 2009>

<http://www.eramuslim.com/berita/dunia/irak-larang-impor-pistol-mainan-anak.htm>, 24 April 2008

<http://www.kapanlagi.com/h/0000173774.html>, 08-October-2007

<http://www.kapanlagi.com/h/0000237848.html>, 7 Juli 2009